

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini ditemukan beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Risiko yang dianggap penting oleh Peraturan-peraturan yang ada dipenelitian ini, khususnya PBI, adalah:
 - a. Risiko ketidakterediaan layanan;
 - b. Risiko lemahnya Keamanan Sistem;
 - c. Risiko ketidakadaan pengelola sistem;
 - d. Risiko keakuratan proses disistem;
 - e. Risiko ketidakteraturan proses bisnis;
 - f. Risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan;
 - g. Risiko ketidakselarasan TI dengan Bisnis;
 - h. Risiko ketidakadaan *Bussiness Continuty Plan*; dan
 - i. Risiko ketidaklengkapan dokumen terkait TI
2. Risiko yang perlu dilengkapi oleh Peraturan-peraturan yang ada dipenelitian ini, khususnya PBI, adalah:
 - a. Risiko ketidakteraturan investasi TI;
 - b. Risiko tidak terkelolanya SDM TI;
 - c. Risiko ketidakteraturan projek-projek TI Bank;
 - d. Risiko tidak terkelolanya transfer *knowledge* sistem di Bank;
 - e. Risiko ketidakteraturan *procurement* TI;
 - f. Risiko ketidakteraturan *Change Management* Sistem TI terutama sistem yang digunakan bersama;
 - g. Risiko tidak terkelolanya performansi dan kapasitas layanan maupun perangkat TI; dan
 - h. Risiko ketidakteraturan lingkungan fisik TI

3. Karakteristik dari kerangka kerja kepatuhan TI disektor perbankan ini adalah:

a. Kemudahan dalam meng-*update* kerangka kerja kepatuhan ini apabila diterbitkannya peraturan baru terkait dengan TI perbankan. Cara melakukan *update*:

i. Melakukan pemetaan peraturan tersebut ke gambar *mapping* peraturan (lihat gambar 4.1, gambar 5.2, gambar 5.3 dan gambar 5.4)

ii. Melakukan peng-*update*-an pada Kerangka Kerja Kepatuhan TI Disektor perbankan sesuai dengan hasil *mapping* dari point i.

b. Kemudahan dalam meng-*update* kerangka kerja kepatuhan ini apabila peraturan lama terkait dengan TI perbankan direvisi.

Cara melakukan *update*:

i. Melakukan pemetaan pasal-pasal yang direvisi dari peraturan tersebut ke gambar *mapping* peraturan (lihat gambar 5.1, gambar 5.2, gambar 5.3 dan gambar 5.4)

ii. Melakukan peng-*update*-an pada Kerangka Kerja Kepatuhan TI Disektor perbankan sesuai dengan hasil *mapping* dari point i.

c. Kemudahan dalam meng-*update* kerangka kerja kepatuhan ini apabila peraturan lama terkait dengan TI perbankan dicabut.

Cara melakukan *update*:

i. Melakukan penghapusan pada kolom peraturan tersebut pada gambar *mapping* peraturan (lihat gambar 5.1, gambar 5.2, gambar 5.3 dan gambar 5.4)

ii. Melakukan penghapusan pasal-pasal yang telah terpetakan dari peraturan tersebut pada Kerangka Kerja Kepatuhan TI Disektor perbankan.

4. Kegunaan dari Kerangka Kerja Kepatuhan TI Disektor perbankan adalah:

- a. Memudahkan identifikasi peraturan yang terkait dengan TI;
- b. Memudahkan identifikasi risiko dan mitigasinya sebagai dampak dari peraturan yang akan terkait dengan TI;
- c. Membantu mematuhi peraturan-peraturan terkait dengan TI karena setiap aturan harus dipatuhi terutama peraturan dari Bank Indonesia karena sanksi yang diterapkan cukup ketat, mulai dari sanksi berupa teguran sampai dengan sanksi denda; dan
- d. Menyederhanakan kumpulan dari peraturan-peraturan yang telah dibuat menjadi 1 kerangka kerja saja.

5. Karakteristik umum proses-proses COBIT yang tercakup dalam peraturan:

- a. Pada domain *Plan and Organize*, proses COBIT yang tercakup dalam peraturan lebih menitik beratkan pada proses *asses and manage IT risks*. Terdapat 14 peraturan yang membahas proses ini;
- b. Pada domain *Acquire and Implement*, proses COBIT yang tercakup dalam peraturan lebih menitik beratkan pada proses *Acquire and Maintain Application Software*. Terdapat 8 peraturan yang membahas proses ini;
- c. Pada domain *Deliver and Support*, proses COBIT yang tercakup dalam peraturan lebih menitik beratkan pada proses *Manage Data*. Terdapat 8 peraturan yang membahas proses ini; dan
- d. Pada domain *Monitor and Evaluate*, proses COBIT yang tercakup dalam peraturan lebih menitik beratkan pada proses *Monitor and Evaluate Internal Control*. Terdapat 9 peraturan yang membahas proses ini.

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan-peraturan terkait dengan TI hanya mentaati dengan COBIT sebesar 53%.
7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa aturan yang belum dibuat, baik itu dari pemerintah ataupun Bank Indonesia, yang terkait dengan proses-proses COBIT, yaitu meliputi *PO2 Define the Information Architecture*, *PO3 Determine Technological Direction*, *PO5 Manage the IT Investment*, *PO7 Manage IT Human Resources*, *PO10 Manage Projects*, *AI1 Identify Automated Solutions*, *AI4 Enable Operation and Use*, *AI5 Procure IT Resources*, *AI6 Manage Changes*, *AI7 Install and Accredite Solutions and Changes*, *DS3 Manage Performance and Capacity*, *DS9 Manage the Configuration*, *DS10 Manage Problems*, *DS12 Manage the Physical Environment*, *ME1 Monitor and Evaluate IT Performance*, *ME4 Provide IT Governance*.

5.2 Saran

Saran untuk peningkatan penelitian ini adalah:

1. Membuat kerangka kerja kepatuhan yang berskala internasional dengan memasukkan peraturan internasional terutama yang terkait dengan TI perbankan;
2. Mengimplementasikan kerangka kerja kepatuhan ke Bank-Bank terkait, kemudian dilakukan analisa keefektifan kerangka kerja kepatuhan ini dan analisa keefektifan peraturan terkait TI tersebut. Melakukan *update* pada kerangka kerja kepatuhan ini untuk mendapatkan kerangka kerja yang efektif agar dapat mematuhi peraturan yang telah dibuat.